

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa pembahasan dan analisis di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Mekanisme laba tertahan (*retained sharing*) pada produk PRUlink Syariah *Asuurance Account* adalah sebagai berikut :
 - a. Peserta membayar kontribusi. Dari total kontribusi tersebut, sebagian langsung diinvestasikan, dan sebagian lagi dipergunakan untuk membayar biaya *wakālah*.
 - b. Dari hasil investasi yang diperoleh, peserta sepakat untuk membayar iuran *tabarru'* bulanan yang langsung masuk ke dalam dana *tabarru'*, dan akad yang digunakan adalah *hibah*.
 - c. Bila tidak terjadi klaim atau ada kelebihan antara dana *tabarru'* dengan total klaim yang harus dibayarkan, maka kelebihan (*surplus*) itulah yang akan dibagikan ke peserta yang memenuhi persyaratan. 30 % disimpan terlebih dahulu dalam dana cadangan (*retained*), sementara yang 70 % akan dibagikan; 80 % ke peserta dan 20 % ke perusahaan.
 - d. Bila dana *tabarru'* tidak dapat membayar klaim para peserta, operator akan memberikan pinjaman yang diambil dari dana tertahan. Selanjutnya

akad yang digunakan yaitu akad *qard*. Sedang pengembaliannya akan diproses oleh operator yang diambilkan dari dana *tabarru'*.

2. Menurut hukum Islam, mekanisme laba tertahan ini sesuai dengan peraturan hukum Islam yang ada karena pertama ditinjau dari segi kemanfaatannya yang digunakan sebagai talangan apabila dana *tabarru'* sudah tidak mencukupi lagi untuk membayar klaim. Kedua, akad *hibah* yang dipakai merupakan akad terusan, maka wajib dipisahkan pengelolaannya dengan pengelola akad *wakālah*. Dan ini sudah dilaksanakan oleh PT. Prudential Life Assurance.

B. Saran

1. Bagi umat Islam umumnya agar melakukan praktek laba tertahan dalam bentuk dan model ekonomi yang lain seperti tabungan, koperasi, dan lain-lain. Karena aplikasi ini sudah sesuai dengan hukum Islam dan lebih menguntungkan serta dapat membantu orang yang membutuhkan.
2. Bagi pihak asuransi khususnya PT. Prudential Life Assurance hendaknya menjelaskan kegunaan laba yang di tahan kepada peserta polis baik secara lisan maupun tulisan dan pengelolaannya selama penahanan. Sehingga terhindar dari unsur *garār* yang menjadi salah satu sebab batalnya akad dalam *bermuāmalah*.